



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tual, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **ZUL ARRY SUAD Alias ARIS Alias RASTA;**
Tempat lahir : Tual;
Umur / Tanggal lahir : 26 tahun/ 20 Desember 1989;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Perumnas Blok. 3, Kecamatan Kei Kecil, Kab –
upaten Maluku Tenggara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tukang Ojek;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 9 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2015;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 7 Desember 2015;
3. Perpanjangan Penahanan tahap 1 oleh Ketua Pengadilan Negeri Tual tanggal 8 Desember 2015 sampai dengan tanggal 6 Januari 2016;
4. Perpanjangan Penahanan tahap 2 oleh Ketua Pengadilan Negeri Tual tanggal 7 Januari 2016 sampai dengan tanggal 5 Februari 2016;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Februari 2016 sampai dengan tanggal 23 Februari 2016;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tual sejak tanggal 18 Februari 2016 sampai dengan tanggal 18 Maret 2016;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tual sejak tanggal 19 Maret 2016 sampai dengan tanggal 17 Mei 2016;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya Lukman Matutu, S.H, Paulus Rahajaan, S.H dan A.H.Zein Rumles, S.H.,M.Si yang berkantor di Kantor Lembaga Bantuan Hukum Abdi Rakyat Indonesia berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Februari 2016 yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaftarkan di Kepaniteraan Negeri Tual di bawah register Nomor 10/
HK.01/KK/ 2016/ PN. TUL tanggal 24 Februari 2016;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tual Nomor 25/Pid.Sus/2016/PN.Tul tanggal 18 Februari 2016, tentang penunjukkan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 25/Pid.Sus/2016/PN.Tul, tanggal 18 Februari 2016 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa, surat serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ZUL ARRY SUAD Alias ARIS Alias RASTA terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I, berupa Sabu-sabu" sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ZUL ARRY SUAD Alias ARIS Alias RASTA dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sachet plastik bening ukuran kecil berisikan kristal bening dengan berat 0,02 (nol koma nol dua) gram;
 - 1 (satu) buah plastik bekas pembungkus gulka-gula relaxa warna hijau putih;Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) buah Handphone Samsung warna hitam putih Model : GT-E1272, Type : SSN-E1272GSMH, terpasang Batrei Samsung warna hitam silver serta terpasang kartu Telkomsel AS : 085244440094;

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2016/PN.Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang dibacakan pada tanggal 14 April 2016 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Zul Arry Suad Alias Aris Alias Rasta tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam surat dakwaan kesatu dan kedua Jaksa Penuntut Umum tersebut;
2. Membebaskan Terdakwa karena itu dari dakwaan kesatu dan kedua tersebut;
3. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk segera mengeluarkan Terdakwa dari tahanan;
4. Memulihkan segala hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan serta harkat dan martabatnya;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Penasihat hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan repliknya secara tertulis tertanggal 18 April 2016 yang pada pokoknya menyatakan:

1. Menyatakan menolak seluruh pembelaan (pledooi) dari Penasihat Hukum Terdakwa Zul Arry Suad Alias Aris Alias Rasta;
2. Menyatakan Terdakwa Zul Arry Suad Alias Aris Alias Rasta terbukti bersalah melakukan tindak pidana melakukan percobaan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan narkotika golongan I berupa sabu-sabu yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo pasa 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan menghukum Terdakwa sebagaimana dalam tuntutan pidana yang telah kami bacakan pada sidang hari Rabu tanggal 30 Maret 2016;

Menimbang, bahwa atas Replik Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Dupliknya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan:

1. Dari fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan tidak bisa dibuktikan oleh Penuntut Umum bahwa yang meletakkan barang bukti sabu-sabu itu siapa;

Halaman3dari33 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2016/PN.Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa semua keterangan yang diberikan oleh semua saksi tidak terdapat atau tidak terungkap adanya percakapan/ permufakatan bahwa siapa sebagai pembeli dalam perkara ini, Penuntut Umum tidak dapat membuktikannya;
3. Tidak ada fakta-fakta yang membuktikan adanya niat dari Terdakwa untuk menjual atau menawarkan sabu-sabu kepada orang lain hal inipun tidak dapat dibuktikan oleh Penuntut Umum; Menimbang, bahwa Terdakwadiajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa **Terdakwa ZUL ARRY SUAD Alias ARIS Alias RASTA**, pada hari Rabu tanggal 7 Oktober 2015 sekitar pukul 19.30 Wit atau setidak-tidaknya disuatu waktu dalam bulan Oktober Tahun 2015, bertempat di Halte depan Gedung Serba Guna Larvul Ngabal Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara, atau setidak-tidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tual, **telah melakukan Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, berupa Sabu-sabu, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 7 Oktober 2015 sekitar pukul 16.00 WIT saksi ROMARIO REZHA HASAN (Anggota Polres Maluku Tenggara) dan saksi PELIPUS WAER (Anggota Polres Maluku Tenggara) mendapatkan informasi bahwa akan dilakukan jual beli Narkotika jenis sabu-sabu oleh Terdakwa ZUL ARRY SUAD Alias ARIS Alias RASTA di depan Gedung Larvul Ngabal Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara;

Bahwa kemudian atas informasi tersebut, sekitar jam 18.00 WIT saksi ROMARIO REZHA HASAN dan saksi PELIPUS WAER melakukan pemantauan di depan Gedung Larvul Ngabal Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara;

Bahwa kemudian sekitar jam 19.30 WIT, Terdakwa datang dengan mengendarai sepeda motor ke depan Gedung Larvul Ngabal Kecamatan Kei Kecil membawa Narkotika jenis Sabu-sabu yang hendak dijual kepada Saudara Luken (DPO), kemudian Terdakwa duduk-duduk di Halte di depan Gedung Larvul Ngabal sambil menunggu SUADara Luken datang

Halaman4dari33 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2016/PN.Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menjual Narkotika jenis Sabu-sabu yang dibawa oleh Terdakwa tersebut, tetapi sebelum Terdakwa sempat menjual Narkotika jenis Sabu-sabu kepada saudara Luken, saksi ROMARIO REZHA HASAN dan saksi PELIPUS WAER langsung mendatangi Terdakwa, dan Terdakwa langsung membuang Narkotika jenis Sabu-sabu yang dibungkus plastik bekas bungkus permen relaxa warna hijau putih dibawah tempat duduk Terdakwa, lalu saksi ROMARIO REZHA HASAN dan saksi PELIPUS WAER menyuruh Terdakwa memunggut/mengambil plastik bekas bungkus permen relaxa warna hijau putih tersebut, dan setelah Terdakwa mengambilnya, didalam plastik bekas bungkus permen relaxa warna hijau putih terdapat satu sachet plastik bening berisikan kristal bening yang adalah Narkotika jenis Sabu-sabu, selanjutnya saksi ROMARIO REZHA HASAN menanyakan kepada Terdakwa mengenai barang tersebut, dan Terdakwa menjawab bahwa barang tersebut adalah sabu-sabu, dan saat saksi ROMARIO REZHA HASAN dan saksi PELIPUS WAER melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut saudara Luken telah melarikan diri;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2564/ NNF/ X / 2015 tanggal 23 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh Drs. Sulaeman Mappasessu, sebagai PLT. Kasubbid Narkobafor Laboratorium Forensik Polri, Usman S.Si., sebagai Paur Subbid Kimbiofor pada Laboratorium Forensik Polri, Dede Setiyarto. H, ST, sebagai Pemeriksa Narkobafor pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, telah memeriksa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0.0727 gram diberi nomor barang bukti 7459/2015/NNF. Milik Terdakwa ZUL ARRY SUAD Alias ARIS;

Pemeriksaan:

Nomor Barang bukti	Hasil Pemeriksaan	
1	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
7459/2015/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina

Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa:

Halaman5dari33 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2016/PN.Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7459/2015/NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung

Metamfetamina;

Metamfetamina terdaftar dalam **Golongan I** nomor urut **61**

Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun

2009 tentang Narkotika;

Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin menjual Narkotika Jenis sabu-sabu dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA:

Bahwa **Terdakwa ZUL ARRY SUAD Alias ARIS Alias RASTA**, pada hari Rabu tanggal 7 Oktober 2015 sekitar pukul 19.30 WIT atau setidaknya disuatu waktu dalam bulan Oktober Tahun 2015, bertempat di Halte depan Gedung Serba Guna Larvul Ngabal Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara, atau setidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tual, telah **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, berupa Sabu-sabu, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 7 Oktober 2015 sekitar pukul 16.00 WIT saksi ROMARIO REZHA HASAN (Anggota Polres Maluku Tenggara) dan saksi PELIPUS WAER (Anggota Polres Maluku Tenggara) mendapatkan informasi bahwa akan dilakukan jual beli Narkotika jenis sabu-sabu oleh Terdakwa ZUL ARRY SUAD Alias ARIS Alias RASTA di depan Gedung Larvul Ngabal Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara;

Bahwa kemudian atas informasi tersebut, sekitar jam 18.00 WIT saksi ROMARIO REZHA HASAN dan saksi PELIPUS WAER melakukan pemantauan di depan Gedung Larvul Ngabal Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara;

Bahwa kemudian sekitar jam 19.30 WIT, Terdakwa datang dengan mengendarai sepeda motor ke depan Gedung Larvul Ngabal Kecamatan Kei Kecil, kemudian Terdakwa duduk-duduk di Halte di depan Gedung Larvul Ngabal, lalu saksi ROMARIO REZHA HASAN dan saksi PELIPUS

Halaman6dari33 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2016/PN.Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WAER langsung mendatangi Terdakwa, dan Terdakwa langsung membuang Narkotika jenis Sabu-sabu yang dibungkus plastik bekas bungkus permen relaxa warna hijau putih dibawah tempat duduk Terdakwa, kemudian saksi ROMARIO REZHA HASAN dan saksi PELIPUS WAER menyuruh Terdakwa memunggut/mengambil plastik bekas bungkus permen relaxa warna hijau putih tersebut, dan setelah Terdakwa mengambilnya, didalam plastik bekas bungkus permen relaxa warna hijau putih terdapat satu sachet plastik bening berisikan kristal bening yang adalah Narkotika jenis Sabu-sabu, selanjutnya saksi ROMARIO REZHA HASAN menanyakan kepada Terdakwa mengenai barang tersebut, dan Terdakwa menjawab bahwa barang tersebut adalah sabu-sabu, sehingga saksi ROMARIO REZHA HASAN dan saksi PELIPUS WAER langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2564/ NNF/ X / 2015 tanggal 23 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh Drs. Sulaeman Mappasessu, sebagai PLT. Kasubbid Narkobafor Laboratorium Forensik Polri, Usman S.Si., sebagai Paur Subbid Kimbiofor pada Laboratorium Forensik Polri, Dede Setiyarto. H, ST, sebagai Pemeriksa Narkobafor pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, telah memeriksa barang bukti berupa:

2. 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0.0727 gram diberi nomor barang bukti 7459/2015/NNF. Milik Terdakwa ZUL ARRY SUAD Alias ARIS.

Pemeriksaan:

Nomor Barang bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
7459/2015/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina

Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa:

7459/2015/NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina**;

Metamfetamina terdaftar dalam **Golongan I** nomor urut **61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009** tentang Narkotika;

Halaman7dari33 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2016/PN.Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang sehubungan dengan kepemilikan Narkotika Jenis sabu-sabu tersebut;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ROMARIO REZHA HASAN Alias MARIO** di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa penangkapan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 7 Oktober 2015 sekitar pukul 19.45 WIT di Perumnas tepatnya di depan Gedung Larvul Ngabal, Kecamatan Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara;
- Bahwa berdasarkan informasi dari teman saksi yang informan bahwa akan ada transaksi narkoba di Perumnas tepatnya di depan Gedung Larvul Ngabal Kecamatan Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara, saksi langsung menuju ke tempat tersebut, sesampainya disana, tidak lama kemudian Terdakwa datang dengan motor, Kemudian Terdakwa melakukan komunikasi lewat telepon selulernya, kemudian *Jaka Ramadan Erlando Alias Jaka* teman Terdakwa datang langsung kami melakukan penangkapan dan penggeledahan dan menemukan sebungkus plastik permen relaxa yang dibuang Terdakwa di bawah tempat Terdakwa sedang duduk dan setelah diteliti ternyata benar bahwa plastik itu berisi Narkoba jenis Sabu-sabu;
- Bahwa paket sabunya ada 1 (satu) paket dengan berat 0,02 (nol koma nol dua) gram;
- Bahwa barang berupa sabu-sabu diperoleh dari teman Terdakwa sendiri;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan dengan teman saksi yang bernama Pelipus Waer;
- Bahwa benar barang tersebut adalah sabu-sabu;

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2016/PN.Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sudah dilakukan test terhadap barang tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Terdakwa positif sebagai pemakai;
- Bahwa benar sebungkus plastik permen relaxa yang berisikan narkoba itu adalah barang buktinya;
- Bahwa harga sabu-sabu tersebut kalau dijual sekitar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada waktu dibuang barang bukti tersebut yang mengambil adalah Terdakwa;
- Bahwa yang membuka bungkus tersebut adalah saksi dan teman saksi;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mendapat info kalau ada transaksi narkoba pada sore hari sekitar pukul 15.00 WIT;
- Bahwa saksi tahu kalau Terdakwa adalah orang yang akan melakukan transaksi yaitu pada saat melakukan pemantauan;
- Bahwa Terdakwa sampai di tempat kejadian sekitar jam 20.00 WIT dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa yang mencurigakan dari Terdakwa adalah karena yang datang ke tempat pemantauan saksi dan teman saksi hanyalah Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung menelphone dan tidak beberapa lama kemudian saksi Jaka datang untuk melakukan transaksi;
- Bahwa saksi tidak melihat pada saat plastik permen relaxa dibuang;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak mengakui bahwa plastik itu adalah miliknya tetapi setelah diinterogasi baru Terdakwa mengakuinya;
- Bahwa di Polres Tual tidak ada alat test yang bisa membuktikan bahwa barang itu adalah narkoba, jadi barang dikirim ke Makasar untuk dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa pada saat kelokasi kejadian saksi menggunakan mobil;
- Bahwa yang ada dilokasi sekitar 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) orang;
- Bahwa pada saat melakukan pemantauan dilokasi belum ada Terdakwa;
- Bahwa lama penangkapan sekitar 15 (lima belas) detik;
- Bahwa saksi tidak melihat barang bukti ada pada tangan Terdakwa;

Halaman9dari33 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2016/PN.Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang buktinya langsung ditunjukkan kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi menunjukkan surat tugas pada saat penangkapan;
- Bahwa saksi Jaka yang melakukan transaksi dengan Terdakwa sudah ditindaklanjuti;
- Bahwa saksi Jaka belum dijadikan tersangka karena belum lengkap alat buktinya;
- Bahwa pengeledahan terhadap saksi Jaka sudah dilakukan;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan ada yang benar dan ada yang tidak benar, yang tidak benar adalah bahwa Terdakwa tidak menjatuhkan pembungkus permen relaxa yang di dalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik bening berisi Narkotika jenis sabu-sabu;

2. Saksi **PELIPUS WAER Alias IPUS**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 07 Oktober 2015 sekitar pukul 19.45 WIT bertempat di Perumnas tepatnya didepan Gedung Larvul Ngabal Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara;
- Bahwa awalnya saksi dan saksi Romario Rezha Hasanmendapat informasi bahwa Terdakwa akan melakukan penyerahan Narkotika jenis sabu-sabu pada malam hari nanti, kemudian sekitar pukul 18.00 WIT saksi, dan saksi Romario Rezha Hasandan beberapa anggota lainnya datang ke depan Gedung Larvul Ngabal untuk melakukan pengintaian, kemudian sekitar pukul 19.30 WIT Terdakwa datang dengan menggunakan sepeda motor, setelah itu Terdakwa turun dari motor dan duduk di halte depan Gedung Larvul Ngabal, kemudian saksi ROMARIO diberitahu oleh KBO melalui Handphone bahwa Terdakwalah yang akan menjadi Target operasi penangkapan pada saat itu, kemudian saksi PELIPUS WAER menghampiri Terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dimana kemudian dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) sachet Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus di dalam pembungkus permen Relaxa

Halaman10dari33 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2016/PN.Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hijau di lantai di bawah Terdakwa berdiri, yang kemudian diambil tetapi Terdakwa tidak mengakui bahwa Narkotika tersebut milik Terdakwa, kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polres Maluku Tenggara untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa pada saat mengintai saksi bersembunyi di balik pagar bersama dengan saksi Romario Rezha Hasan;
- Bahwa pada saat Terdakwa akan dibawa Kantor Polres Maluku Tenggara, Terdakwa mengatakan bahwa 1 (satu) sachet Narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah milik saksi Jaka;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa membuang di dalam pembungkus permen Relaxa warna hijau yang berisi sabu-sabu tersebut di bawah tempat Terdakwa berdiri;
- Bahwa Terdakwa menjadi perantara atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tidak memiliki ijin resmi dari instansi yang berwenang;
- Bahwa benar Terdakwa yang menjatuhkan plastik tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengakui barang yang dijatuhkan tersebut;
- Bahwa harga barang bukti apabila dijual sekitar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang mengambil barang berupa sabu-sabu ketika dijatuhkan adalah Terdakwa;
- Bahwa yang membuka bungkus plastik permen relaxa adalah saksi dan teman saksi;
- Bahwa waktu dibuka langsung ditunjukkan kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi tahu kalau Terdakwa adalah orang yang melakukan transaksi yaitu pada saat saksi melakukan pemantauan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah terlibat kasus narkoba sebelumnya tapi menurut informasi Terdakwa adalah seorang kurir;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan ada yang benar dan ada yang tidak benar, yang tidak benar adalah bahwa Terdakwa tidak menjatuhkan pembungkus permen relaxa yang di dalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik bening berisikan Narkotika jenis sabu-sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi **ACHMAD ZAINI MASWATU Alias LUKMAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui tentang perkara ini adalah masalah Narkoba;
- Bahwa saksi bertemu dengan Terdakwa sebelum terjadi penangkapan;
- Bahwa yang saksi ketahui sebelum terjadinya penangkapan adalah pada saat itu saksi mengantar penumpang, kemudian parkir di tempat ojek dan disana saksi melihat Terdakwa membonceng saksi Jaka kemudian mereka berdua bertemu Bapak Rulan sambil melakukan percakapan;
- Bahwa saksi kenal dengan saudara Jaka;
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang dibicarakan mereka;
- Bahwa mereka melakukan pembicaraan di pangkalan;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Terdakwa ditangkap karena Narkoba;
- Bahwa saksi tahu Terdakwa ditangkap pada malamnya;
- Bahwa saksi tahu kalau Terdakwa ditangkap dari cerita teman-teman saksi sesama tukang ojek;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sudah 4 (empat) tahun;
- Bahwa saksi hanya sekedar teman saja dengan Terdakwa;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah sebagai tukang ojek;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Terdakwa sebagai kurir;
- Bahwa saksi dengan Saudara Jaka hanya sekedar kenal saja;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan Saudara Jaka saksi tidak tahu;
- Bahwa profesi lain Terdakwa saksi tidak tahu;
- Bahwa Terdakwa dan Saudara Jaka bertemu dengan Bapak Rulan di Pangkalan ojek daerah Perumnas;
- Bahwa jarak tempat ojek dan halte jauh;
- Bahwa Terdakwa ditangkap, saksi tahu dari teman-teman ojek;
- Bahwa saksi tidak tahu pekerjaan dari Saudara Jaka;
- Bahwa pangkalan ojek saksi, dengan pangkalan ojek Terdakwa tidak sama;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Terdakwa ditangkap;
- Bahwa saksi belum pernah ke rumah Terdakwa;
- Bahwa saksi belum pernah ke rumah Saudara Jaka;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar;

Halaman12dari33 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2016/PN.Tul



4. Saksi **JAKA RAMADAN ERLANDO Alias JAKA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, Terdakwa adalah Kakak di komplek tempat saksi tinggal;
- Bahwa Terdakwa ditangkap 4 (empat) bulan yang lalu;
- Bahwa penangkapannya saksi tidak tahu jam berapa;
- Bahwa yang saksi ketahui tentang perkara ini adalah mulanya kami (saksi dengan istri saksi) membeli susu anak kami di Swalayan Gotta, kemudian kami pulang, sesampainya di depan rumah kami ada motor yang mengikuti kami sambil teriak hei, karena kami takut terpaksa kami lari ke rumah kami yang di Ngadi, Kecamatan Dullah Utara, Kota Tual, beberapa jam kemudian saksi ditelephone oleh Bapak bahwa kami ada masalah di Polres karena ada motor yang mengikuti kami tadi, kemudian besok harinya kami diantarkan oleh Bapak kami ke kantor polisi untuk diperiksa terkait perkara ini;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau yang mengejar saksi itu adalah Polisi;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa dikejar;
- Bahwa saksi tidak pernah SMS Terdakwa terkait Narkoba;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa kenal sebagai Kakak di komplek tempat saksi tinggal;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah sebagai tukang ojek;
- Bahwa saksi pernah dikejar oleh Polisi, dikejar di daerah Ngadi, Kecamatan Dullah Utara, Kota Tual;
- Bahwa sebelum dan sesudah kejadian penangkapan Terdakwa, saksi tidak pernah bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang masalah Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak punya hubungan berteman dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu Terdakwa ditangkap;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Achmad Zaini Maswatu Alias Lukman;
- Bahwa tempat ojek Terdakwa di Pangkalan ojek Perumnas;
- Bahwa yang ditanyakan pada waktu pemeriksaan saksi di Polisi terkait masalah Terdakwa;
- Bahwa saksi tahu kalau yang mengejar saksi adalah Polisi, Bapak saksi yang memberitahu;
- Bahwa saksi pernah ditahan di Polres;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ditahan selama 1 (satu) minggu;
- Bahwa saksi diperiksa terkait persoalan Terdakwa;
- Bahwa rumah saksi tidak pernah digeledah oleh Polisi;
- Bahwa Handphone Terdakwa yang dijadikan barang bukti, bukan punya Terdakwa;
- Bahwa saksi kenal dengan Saudara yang bernama Lukman;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang Terdakwa;
- Bahwa hubungan Saudara Lukman dengan Terdakwa saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak pernah menghubungi Terdakwa melalui HP pada hari Rabu tanggal 7 Oktober 2015 sekitar pukul 18.00 dan saksi tidak pernah duduk dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyatakan saksi yang menyuruh Terdakwa menyerahkan barang ke Saudara Luken adalah tidak benar, dan nomor HP yang tunjukkan oleh Terdakwa yang digunakan untuk mengirim sms ke Terdakwa adalah bukan nomor saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan bahwa semua yang diterangkan saksi itu adalah tidak benar;

5. Saksi **DESSY RAHAKBAUW Alias DESSY** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, Terdakwa adalah Kakak di komplek tempat saksi tinggal;
- Bahwa saksi tidak punya hubungan saudara dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi dikejar oleh Polisi pada saat saksi membeli susu anak saksi pada malam hari;
- Bahwa yang mengejar saksi ada 2 (dua) orang pakai sepeda motor;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau yang mengejar adalah Polisi;
- Bahwa saksi tahu kalau yang mengejar adalah Polisi dari mertua saksi;
- Bahwa saksi membeli susu bersama suami;
- Bahwa pekerjaan suami saksi adalah penjaga toko semen;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun saksi tidak pernah ketemu dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi diteriakin pada saat di Ngadi;

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2016/PN.Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dikejar sekitar jam 20.00 WIT ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Saudara Achmad;
- Bahwa saksi juga pernah dipanggil untuk diperiksa sebagai saksi di Polres;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap saksi ada di rumah;
- Bahwa saksi tinggal di Perumnas dan di Ngadi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan bahwa semua yang diterangkan saksi itu adalah tidak benar;

6. Saksi **RULAN WENDEL SAHETAPY Alias AMBON** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 7 Oktober 2015 sekitar pukul 18.00 WIT saksi sementara ojek dan mengantar penumpang, saksi tidak melihat kejadian penangkapan tersebut hanya mendengar dari teman;
- Bahwa waktu itu saksi sedang mengantar penumpang, dari Perumnas mau ke Pasar malam;
- Bahwa penumpangnya waktu itu adalah perempuan;
- Bahwa penumpang perempuan itu belum bersuami;
- Bahwa saat itu saksi bertemu dengan Terdakwa karena penumpang perempuan yang akan saksi antar sebenarnya adalah penumpang Terdakwa, karena mungkin ada urusan Terdakwa dengan Saudara Jaka;
- Bahwa saksi tidak tahu Terdakwa dan Saudara Jaka mau kemana;
- Bahwa pada saat saksi bertemu mereka berboncengan dan hampir menabrak saksi dan Saudara Jaka juga sempat menepuk pundak saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan Saudara Jaka sebagai teman ojek di Perumnas;
- Bahwa Terdakwa dan Saudara Jaka tinggal di komplek yang sama;
- Bahwa saksi tidak tahu Terdakwa dan Jaka sering jalan bersama;
- Bahwa saksi ketemu Terdakwa dan Saudara Jaka berboncengan sekitar antara jam 20.00 WIT sampai jam 21.00 WIT;
- Bahwa saksi tidak tahu mereka hendak kemana;
- Bahwa saksi dan Terdakwa serta Jaka tukang ojek di Perumnas;

Halaman15dari33 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2016/PN.Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi mengantar penumpang, saksi masih berada disitu;
- Bahwa pada saat saksi kembali membeli rokok, Terdakwa sudah tidak ada disitu lagi;
- Bahwa saksi tidak tahu kemana Terdakwa saat itu;
- Bahwa Terdakwa dan Saudara Jaka kembali ke tempat ojek sekitar 3 (tiga) sampai 4 (empat) jam;
- Bahwa saksi tahu Terdakwa punya masalah yaitu masalah Narkoba, saksi tahu dari Saudara Lukman;
- Bahwa pekerjaan Lukman juga tukang ojek;
- Bahwa saksi kenal Terdakwa sudah lama;
- Bahwa saksi tidak pernah main ke rumah Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu Terdakwa punya pekerjaan lain;
- Bahwa Saudara Jaka tidak punya nama lain;
- Bahwa saksi lama mengantar penumpang ojek perempuan tadi karena dari pangkalan ke pasar, kemudian menunggu dan mengantarkannya kembali ke rumahnya;
- Bahwa ketika Jaka dan Terdakwa naik motor yang membonceng adalah Terdakwa;
- Bahwa mereka berboncengan jam 20.30 WIT;
- Bahwa saksi mendengar kalau malam itu ada masalah dan mendengar dari Lukman;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Terdakwa memakai Narkoba;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat yaitu:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2564/ NNF/ X / 2015 tanggal 23 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh Drs. Sulaeman Mappasessu, sebagai PLT. Kasubbid Narkobafor Laboratorium Forensik Polri, Usman S.Si., sebagai Paur Subbid Kimbiofor pada Laboratorium Forensik Polri, Dede Setiyarto. H, ST, sebagai Pemeriksa Narkobafor pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, telah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0.0727

Halaman16dari33 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2016/PN.Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram diberi nomor barang bukti 7459/2015/NNF. Milik Terdakwa ZUL ARRY SUAD Alias ARIS, dengan hasil pemeriksaan bahwa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0.0727 gram diberi nomor barang bukti 7459/2015/NNF adalah mengandung METAMFETAMINA (Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

2. Berita Acara Pemeriksaan Urine terhadap Terdakwa Nomor : BA/SKET- 634 / X /2015 / BNNKT Tanggal 08 Oktober 2015 yang dilakukan oleh Pemeriksa yaitu dr. M. Rifai Kabalmay, NIP. 19830709 200904 1 004 telah memeriksa an. Sdr. **ZUL ARRY SUAD** dengan hasil pemeriksaan:

- **Amphetamine dengan hasil Positif;**
- THC dengan hasil negative;
- MOP dengan hasil negative;
- COC dengan hasil Negatif;
- **Metamphetamine dengan hasil positif;**
- Benzodiazepines dengan hasil negative;

Menimbang, bahwa Terdakwadi persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian penangkapan Terdakwa pada tanggal 7 Oktober 2015 sekitar jam 19.45 WIT di Halte depan gedung serbaguna Larwul Ngabal, Kecamatan Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa sedang menunggu orang yang mau membeli sabu-sabu yaitu Saudara Luken;
- Bahwa barangnya dari Saudara Jaka;
- Bahwa pada saat itu Saudara Jaka lagi berdiri di samping Gedung Serbaguna;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi saat Saudara LUKEN hendak datang ke arah Terdakwa, sehingga belum sempat menerima uang dari Saudara Luken;
- Bahwa saat Saudara Luken hendak datang ke arah Terdakwa 2 (dua) orang anggota Polisi tiba-tiba datang memegang Terdakwa dan menanyakan "mana barangnya?" dan Terdakwa menjawab

Halaman17dari33 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2016/PN.Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“barang apa?” Kemudian salah satu anggota polisi melakukan penggeledahan tetapi tidak menemukan apa-apa, selanjutnya polisi menemukan bungkus permen RELAXA warna hijau yang didalamnya berisi sabu-sabu di bawah kaki Terdakwa dan mengambilnya dan menanyakan kepada Terdakwa “ini barang punya siapa?”, dan Terdakwa jawab “tidak tahu”;

- Bahwa Terdakwa saat ditanya oleh polisi di kantor Polres Maluku Tenggara menerangkan bahwa sabu-sabu barang bukti tersebut adalah milik Saudara Jaka sehingga kemudian Saudara Jaka ditangkap dan sempat ditahan di Polres Maluku Tenggara namun tidak dilanjutkan proses hukumnya;
- Bahwa barangnya ketika ditangkap ada di bawah tempat duduk halte;
- Bahwa yang meletakkan barang tersebut mungkin Jaka;
- Bahwa Terdakwa tidak kerjasama dengan Saudara Jaka, hanya Jaka minta tolong ambilkan uang di Luken dengan imbalan bayar uang ojek ke Terdakwa sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa pernah memakai Narkoba jenis sabu-sabu dan Terdakwa memakai 2 (dua) kali;
- Bahwa pada waktu ditangkap Terdakwa tidak tahu berapa sachet ditemukan;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Luken;
- Bahwa tempat tinggal Luken ada di Kolser;
- Bahwa yang dimintai tolong Jaka kepada Terdakwa adalah, Jaka minta tolong mengambilkan uang di Luken;
- Bahwa ketika melakukan transaksi hanya menggunakan Handphone;
- Bahwa antara Terdakwa dan Saudara Jaka pernah ketemu yaitu di rumah Terdakwa dan setelah ketemu pergi ke rumah Jaka yang ada di Ngadi;
- Bahwa di rumah Ngadi atau di rumah Jaka banyak sabu-sabu;
- Bahwa di rumah Ngadi hanya ada kami berdua Terdakwa dan Jaka;
- Bahwa sabu-sabu mau dibuat apa Terdakwa tidak tahu;
- Bahwa Jaka tidak memberitahukan kepada Terdakwa kalau sabu-sabu itu mau dikemanakan;

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2016/PN.Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari gompahan yang bisa didapat sebanyak 5 (lima) sachet dan yang memegang adalah Saudara Jaka;
- Bahwa tentang hal itu istri Jaka tidak tahu;
- Bahwa setelah mengerjakan barang-barang tersebut Terdakwa pulang ke rumah;
- Bahwa kata-kata yang disampaikan Jaka ke Terdakwa, tunggu dia (Jaka) di komplek;
- Bahwa tunggu untuk apa Terdakwa tidak tahu;
- Bahwa ketemu lagi dengan Terdakwa di komplek, mau ke tempat ojek tetapi mengantar Jaka ke rumahnya dulu;
- Bahwa kemudian kemana lagi, Terdakwa ke tempat ojek sendiri;
- Bahwa yang Terdakwa lakukan di tempat itu hanya duduk ditempat ojek sambil menunggu Luken;
- Bahwa menunggu Luken disitu untuk mengambil uang yang diminta tolong oleh Saudara Jaka;
- Bahwa Terdakwa duduk menunggu sekitar 30 (tiga puluh) menit;
- Bahwa yang mengeluarkan bungkusan sabu-sabu adalah Polisi;
- Bahwa Terdakwa bersama Jaka pada saat berboncengan;
- Bahwa Terdakwa mengantar Jaka pulang ke rumah lebih dulu;
- Bahwa yang menaruh barang di bawah tempat duduk ojek Terdakwa tidak tahu;
- Bahwa waktu ke halte pakai ojek;
- Bahwa waktu di Polisi Terdakwa mengatakan barang sabu-sabu itu milik Jaka, karena setahu Terdakwa hanya Jaka yang punya barang itu;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa mau ambil uang ke Luken;
- Bahwa Jaka menelephone Terdakwa pada tanggal 5 Oktober 2015 untuk memecahkan sabu-sabu yang masih gompahan yang ada di dalam kamar;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu sudah berapa banyak yang Jaka Jual;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu apakah antara Jaka dan Luken sudah ada komunikasi ketika Terdakwa dimintai tolong untuk mengambil uang di Luken;
- Bahwa jarak antara gedung serbaguna tempat Jaka berdiri dengan halte sekitar 25 (dua puluh lima) meter;
- Bahwa benar yang berdiri disitu adalah Jaka;

Halaman19dari33 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2016/PN.Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dilakukan Polisi terhadap Terdakwa, Terdakwa langsung dipukul kemudian Polisi mengambil barang bukti dari bawah tempat duduk halte;
- Bahwa Luken pada saat itu lari dan Polisi tidak mengejarinya;
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap lalu Polisi dan Terdakwa mengejar Jaka di rumahnya dan sampai di rumah, pada saat itu Jaka tidak ada di rumah;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang di perlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), namun atas kesempatan tersebut Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) sachet plastik bening ukuran kecil berisikan kristal bening dengan berat 0,02 (nol koma nol dua) gram;
- 1 (satu) buah plastik bekas pembungkus gulka-gula relaxa warna hijau putih;
- 1 (satu) buah Handpone Samsung warna hitam putih Model : GT-E1272, Type : SSN-E1272GSMH, terpasang Baterai Samsung warna hitam silver serta terpasang kartu Telkomsel AS : 085244440094;

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu barang bukti tersebut dapat digunakan dalam proses pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benarTerdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 7 Oktober 2015 sekitar pukul 19.45 WIT bertempat di Perumnas tepatnya di depan Gedung Larvul Ngabal Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara;

Halaman20dari33 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2016/PN.Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar awalnya saksi Romario Rezha Hasan dan saksi Pelipus Waer Alias Ipusmendapat informasi bahwa Terdakwa akan melakukan penyerahan Narkotika jenis sabu-sabu pada malam hari nanti, kemudian sekitar pukul 18.00 WIT saksi Romario, dan saksi Pelipus Waerdan beberapa anggota lainnya datang ke depan Gedung Larvul Ngabal untuk melakukan pengintaian, kemudian sekitar pukul 19.30 WIT Terdakwa datang dengan menggunakan sepeda motor, setelah itu Terdakwa turun dari motor dan duduk di halte depan Gedung Larvul Ngabal, kemudian saksi ROMARIO diberitahu oleh KBO melalui Handphone bahwa Terdakwalah yang akan menjadi target operasi penangkapan pada saat itu, kemudian saksi PELIPUS WAER menghampiri Terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dimana kemudian dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) sachet Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus di dalam pembungkus permen Relaxa warna hijau di lantai, di bawah Terdakwa berdiri, yang kemudian diambil tetapi Terdakwa tidak mengakui bahwa Narkotika tersebut milik Terdakwa, kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polres Maluku Tenggara untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa benar pada saat mengintai saksi Pelipus Waer bersembunyi di balik pagar bersama dengan saksi Romario Rezha Hasan;
- Bahwa benar pada saat Terdakwa akan dibawa Kantor Polres Maluku Tenggara, Terdakwa mengatakan bahwa 1 (satu) sachet Narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah milik saksi Jaka;
- Bahwa benar saksi Pelipus Waer melihat Terdakwa membuang di dalam pembungkus permen Relaxa warna hijau yang berisi sabu-sabu tersebut di bawah tempat Terdakwa berdiri;
- Bahwa benar Terdakwa menjadi perantara atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tidak memiliki ijin resmi dari instansi yang berwenang;
- Bahwa benar yang mengambil barang berupa sabu-sabu ketika dijatuhkan adalah Terdakwa;
- Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi Achmad Zaini Maswatu Alias Lukman sebelum terjadinya penangkapan Terdakwa, pada saat itu saksi Achmad Zaini Maswatu Alias Lukman mengantar penumpang, kemudian parkir di tempat ojek dan disana saksi Achmad Zaini Maswatu Alias Lukman melihat Terdakwa membonceng saksi

Halaman21dari33 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2016/PN.Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika kemudian mereka berdua bertemu Bapak Rulan sambil melakukan percakapan;

- Bahwa benar pada saat saksi Rulan Wendel Sahetapy bertemu mereka (Terdakwa dan saksi Jaka) berboncengan dan hampir menabrak saksi Rulan dan Saudara Jaka juga sempat menepuk pundak saksi Rulan;
- Bahwa benar saksi Rulan ketemu Terdakwa dan Saudara Jaka berboncengan sekitar antara jam 20.00 WIT sampai jam 21.00 WIT;
- Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi Rulan, Terdakwa dan Saudara Jaka kembali ke tempat ojek sekitar 3 (tiga) sampai 4 (empat) jam;
- Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi Rulan, ketika Jaka dan Terdakwa naik motor yang membonceng adalah Terdakwa;
- Bahwa benar pada saat itu Terdakwa sedang menunggu orang yang mau membeli sabu-sabu yaitu Saudara Luken;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi saat Saudara Luken hendak datang ke arah Terdakwa, sehingga belum sempat menerima uang dari Saudara Luken;
- Bahwa benar saat Saudara Luken hendak datang ke arah Terdakwa, 2 (dua) orang anggota Polisi tiba-tiba datang memegang Terdakwa dan menanyakan "mana barangnya?" dan Terdakwa menjawab "barang apa?" Kemudian salah satu anggota polisi melakukan penggeledahan tetapi tidak menemukan apa-apa, selanjutnya polisi menemukan bungkus permen Relaxa warna hijau yang di dalamnya berisi sabu-sabu di bawah kaki Terdakwa dan mengambilnya dan menanyakan kepada Terdakwa "ini barang punya siapa?", dan Terdakwa menjawab "tidak tahu";
- Bahwa benar Terdakwa saat ditanya oleh polisi di kantor Polres Maluku Tenggara menerangkan bahwa sabu-sabu barang bukti tersebut adalah milik Saudara Jaka sehingga kemudian Saudara Jaka ditangkap dan sempat ditahan di Polres Maluku Tenggara namun tidak dilanjutkan proses hukumnya;
- Bahwa benar barang buktinya ketika ditangkap ada di bawah tempat duduk halte;
- Bahwa benar Terdakwa pernah memakai Narkoba jenis sabu-sabu dan Terdakwa memakai 2 (dua) kali;
- Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Luken;

Halaman22dari33 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2016/PN.Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar yang Terdakwa lakukan di tempat itu hanya duduk ditempat ojek sambil menunggu Luken;
- Bahwa benar Terdakwa bersama Jaka pada saat berboncengan;
- Bahwa benar Terdakwa mengantar Jaka pulang ke rumah lebih dulu;
- Bahwa benar Jaka menelephone Terdakwa pada tanggal 5 Oktober 2015 untuk memecahkan sabu-sabu yang masih gompahan yang ada di dalam kamar;
- Bahwa benar setelah Terdakwa ditangkap lalu Polisi dan Terdakwa mengejar Jaka di rumahnya dan sampai di rumah, pada saat itu Jaka tidak ada di rumah;
- Bahwa benar barang bukti yang di perlihatkan di persidangan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu untuk dibuktikan sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap orang;**
2. **Tanpa Hak atau Melawan Hukum;**
3. **Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**
4. **Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa dalam rumusan delik, pengertian orang sebagai pelaku tidak disyaratkan adanya sifat tertentu yang harus dimiliki (*persoonlijk bestanddeel*) dari seorang pelaku sehingga pelaku (subjek hukum) dapat meliputi siapa saja sebagai pendukung hak dan kewajiban

Halaman23dari33 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2016/PN.Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang apabila melakukan suatu perbuatan kepada orang tersebut dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa Menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 pengertian “setiap orang” disamakan pengertiannya dengan kata “barangsiapa”. Yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat bertanggungjawab menurut hukum atas segala tindakannya, Bahwa unsur “setiap orang” menunjuk kepada subyek hukum yang diajukan ke depan persidangan sebagai Terdakwa karena didakwa melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa **ZUL ARRY SUAD Alias ARIS Alias RASTA** diajukan dipersidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum, dianggap mampu dan cakap mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, sehingga dari kenyataan tersebut menurut Majelis, Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan Terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi surat dakwaan tersebut, membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana, dengan demikian unsur “Setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum:

Menimbang, bahwa pengertian “tanpa hak” seyogyanya adalah termasuk kedalam pengertian Melawan hukum, sehingga lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diartikan sebagai perbuatan tanpa wewenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh pihak/orang yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa pihak/orang yang berwenang memberikan ijin dalam segala hal yang berkaitan dengan Narkotika adalah Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum secara formal adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/ Undang-undang, sedangkan melawan hukum materiil adalah melanggar norma-norma yang berlaku di masyarakat;

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2016/PN.Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Rabu tanggal 7 Oktober 2015 sekitar pukul 19.45 WIT datang Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor ke depan Gedung Larvul Ngabal Kecamatan Kei Kecil, Terdakwa yang hendak memberikan sabu-sabu kepada Saudara Luken (DPO), kemudian Terdakwa duduk-duduk di Halte di depan Gedung Larvul Ngabal sambil menunggu Saudara Luken datang, tetapi sebelum Terdakwa sempat memberikan sabu-sabu kepada Saudara Luken, saksi Romario Rezha Hasan dan saksi Pelipus Waer langsung mendatangi Terdakwa, dan menemukan Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus plastik bekas bungkus permen relaxa warna hijau putih di bawah tempat duduk Terdakwa, lalu saksi Romario Rezha Hasan dan saksi Pelipus Waer menyuruh Terdakwa memunggut/mengambil plastik bekas bungkus permen relaxa warna hijau putih tersebut, dan setelah Terdakwa mengambilnya, didalam plastik bekas bungkus permen relaxa warna hijau putih terdapat satu sachet plastik bening berisikan kristal bening yang adalah Narkotika jenis sabu-sabu yang berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2564/ NNF/ X / 2015 tanggal 23 Oktober 2015 ditandatangani oleh Drs. Sulaeman Mappasessu, sebagai PLT. Kasubbid Narkobafor Laboratorium Forensik Polri, Usman S.Si., sebagai Paur Subbid Kimbiofor pada Laboratorium Forensik Polri, Dede Setiyarto. H, ST, sebagai Pemeriksa Narkobafor pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, dengan hasil pemeriksaan barang bukti berupa :

- 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0.0727 gram diberi nomor barang bukti 7459/2015/NNF.

Milik Terdakwa ZUL ARRY SUAD Alias ARIS Pemeriksaan :

Nomor Barang bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
7459/2015/NNF	(+)Positif Narkotika	(+) Positip Metamfetamina

Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa;

Halaman25dari33 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2016/PN.Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7459/2015/NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina;

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang sehubungan dengan kepemilikan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen, yang tidak harus dibuktikan semua, cukup berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan jika salah satu element telah terbukti, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan sifatnya tersebut, maka Majelis dapat menentukan alternatif mana dalam unsur tersebut yang relevan dengan perbuatan Terdakwa dengan didasarkan pada hasil persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bahwa menjadi “**perantara dalam jual beli**” adalah perbuatan yang relevan untuk dibuktikan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan saksi, surat dan keterangan Terdakwa, didapatkan fakta-fakta sebagai berikut, pada hari Rabu tanggal 7 Oktober 2015 sekitar pukul 19.45 WIT datang Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor ke depan Gedung Larvul Ngabal Kecamatan Kei Kecil, Terdakwa yang hendak memberikan sabu-sabu kepada Saudara Luken (DPO), kemudian Terdakwa duduk-duduk di Halte di depan Gedung Larvul Ngabal sambil menunggu Saudara Luken datang, tetapi sebelum Terdakwa sempat memberikan sabu-sabu kepada Saudara Luken, saksi Romario Rezha Hasan dan saksi Pelipus Waer langsung mendatangi Terdakwa, dan menemukan Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus plastik bekas bungkus permen relaxa warna hijau putih di bawah tempat duduk Terdakwa, lalu saksi Romario Rezha Hasan dan saksi Pelipus Waer

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2016/PN.Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh Terdakwa memunggut/mengambil plastik bekas bungkus permen relaxa warna hijau putih tersebut, dan setelah Terdakwa mengambilnya, di dalam plastik bekas bungkus permen relaxa warna hijau putih terdapat satu sachet plastik bening berisikan kristal bening yang adalah Narkotika jenis sabu-sabu yang berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2564/ NNF/ X / 2015 tanggal 23 Oktober 2015 ditanda tangani oleh Drs. Sulaeman Mappasessu, sebagai PLT. Kasubbid Narkobafor Laboratorium Forensik Polri, Usman S.Si., sebagai Paur Subbid Kimbiofor pada Laboratorium Forensik Polri, Dede Setiyarto. H, ST, sebagai Pemeriksa Narkobafor pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, dengan hasil pemeriksaan barang bukti berupa :

- 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0.0727 gram diberi nomor barang bukti 7459/2015/NNF. Milik Terdakwa ZUL ARRY SUAD Alias ARIS Pemeriksaan :

Nomor Barang bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1		
7459/2015/NNF	(+)Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina

Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa;

7459/2015/NNF seperti tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina;

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyanggupi permintaan Saudara Jaka untuk menjadi perantara menjual Narkotika jenis Sabu-sabu kepada Saudara Luken di depan Gedung Larvul Ngabal, Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara, dengan imbalan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) disamping itu Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang sebagai perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

Halaman27dari33 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2016/PN.Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas maka unsur ketiga telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka cukup satu kriteria yang dipenuhi untuk menyatakan bahwa unsur ini telah terpenuhi dan Majelis menilai bahwa “**percobaan**” adalah perbuatan yang relevan untuk dibuktikan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa Undang-undang tidak memberikan definisi apakah yang dimaksud dengan percobaan tetapi yang diberikan ialah ketentuan mengenai syarat-syarat supaya percobaan pada kejahatan dapat dihukum;

Menimbang, bahwa menurut arti kata sehari-hari yang diartikan dengan percobaan adalah menuju kesesuatu hal akan tetapi tidak sampai pada hal yang dituju itu, atau hendak berbuat sesuatu sudah dimulai akan tetapi tidak selesai, supaya percobaan pada kejahatan dapat dihukum harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Adanya niat untuk berbuat kejahatan itu;
2. Orang sudah memulai berbuat kejahatan itu dan;
3. Perbuatan kejahatan itu tidak jadi sampai selesai oleh karena terhalang oleh sebab-sebab yang timbul kemudian tidak terletak dalam kehendak atau kemauan sendiri;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan saksi, surat dan keterangan Terdakwa, didapatkan fakta-fakta sebagai berikut, pada hari Rabu tanggal 7 Oktober 2015 sekitar pukul 19.45 WIT datang Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor ke depan Gedung Larvul Ngabal Kecamatan Kei Kecil, Terdakwa yang hendak memberikan sabu-sabu kepada Saudara Luken (DPO), kemudian Terdakwa duduk-duduk di Halte di depan Gedung Larvul Ngabal sambil menunggu Saudara Luken datang, tetapi sebelum Terdakwa sempat memberikan sabu-sabu kepada Saudara Luken, saksi Romario Rezha Hasan dan saksi Pelipus Waer langsung mendatangi Terdakwa, dan menemukan Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus plastik bekas bungkus permen relaxa warna hijau putih di bawah tempat duduk Terdakwa, namun saat akan terjadi transaksi, Terdakwa terlebih dahulu ditangkap oleh Polisi, sehingga niat dan permulaan pelaksanaan telah ada saat Terdakwa hendak memberikan narkotika jenis sabu-sabu

Halaman28dari33 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2016/PN.Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut ke lokasi tempat penangkapan sedangkan Terdakwa tidak selesai melakukan transaksi karena terlebih dahulu ditangkap oleh pihak Kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka unsur keempat dari dakwaan ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pledooi Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa sabu-sabu tersebut tidak diketahui secara jelas siapa yang meletakkan dan atau membuang bungkus permen relaxa berisi narkoba jenis sabu-sabu di atas lantai halte;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Pelipus Waer Alias Ipus yang menerangkan bahwa melihat Terdakwa membuang pembungkus permen relaxa warna hijau yang di dalamnya berisi sabu-sabu di bawah tempat Terdakwa berdiri, yang dibantah oleh Terdakwa, namun apabila dihubungkan dengan keterangan saksi Achmad Zaini Maswatu alias Lukman yang sebelum terjadinya penangkapan terhadap Terdakwa, pada saat itu saksi Achmad Zaini Maswatu Alias Lukman mengantar penumpang kemudian parkir di tempat ojek dan disana saksi Achmad Zaini Maswatu Alias Lukman melihat Terdakwa membonceng saksi Jaka kemudian mereka berdua Terdakwa dan saksi Jaka Bapak Rulan sambil melakukan percakapan;

Menimbang, bahwa saksi Rulan Wendel Sahetapy Alias Ambon menerangkan bahwa saksi pernah bertemu dengan Terdakwa dan saksi Jaka berboncengan dengan Terdakwa sekitar antara jam 20.00 WIT sampai dengan Jam 21.00 WIT dan pada saat itu saksi bertemu dengan Terdakwa dan Terdakwa hampir menabrak saksi Rulan, pada saat itu saksi Jaka sempat menepuk pundak saksi Rulan, keterangan Terdakwa juga menyatakan pernah membonceng saksi Jaka walaupun dibantah oleh saksi Jaka tidak pernah;

Menimbang, bahwa dengan mengacu kepada keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa tersebut diperoleh adanya alat bukti petunjuk perbuatan kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya baik antara yang satu dengan yang lainnya maupun dengan tindak pidana itu sendiri menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan Terdakwa pelakunya;

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2016/PN.Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disamping itu dari bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Urine terhadap Terdakwa Nomor : BA/SKET- 634 / X /2015 / BNNKT Tanggal 08 Oktober 2015 yang dilakukan oleh Pemeriksa yaitu dr. M. Rifai Kabalmay, NIP. 19830709 200904 1 004 telah memeriksa an. Sdr. **ZUL ARRY SUAD** dengan hasil pemeriksaan:

- **Amphetamine dengan hasil Positif;**
- THC dengan hasil negative;
- MOP dengan hasil negative;
- COC dengan hasil Negatif;
- **Metamphetamine dengan hasil positif;**
- Benzodiazepines dengan hasil negative;

Bukti surat inipun dapat dijadikan petunjuk yang mana dari keterangan Terdakwa menyatakan telah 2 (dua) kali memakai narkoba jenis sabu-sabu sehingga Majelis meyakini Terdakwa adalah pelaku tindak pidananya;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas maka pledooi Penasihat Hukum Terdakwa tidak cukup alasan oleh karenanya patutlah untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa maupun alasan pembeda yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa dipandang cakap atau mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana dalam pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menganut sistem penjatuman 2 (dua) jenis pidana pokok secara kumulatif yaitu disamping pidana penjara juga

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2016/PN.Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disyaratkan adanya pidana denda, maka terhadap diri Terdakwa selain akan dijatuhkan pidana pokok berupa pidana penjara juga akan dijatuhkan pidana denda, dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikarenakan penangkapan dan penahanan tersebut dilaksanakan berdasarkan perintah Undang-Undang, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan, dan untuk mencegah Terdakwamenghindar dari pelaksanaan putusan atau melarikan diri, maka sesuai ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening ukuran kecil berisikan kristal bening dengan berat 0,02 (nol koma nol dua) gram, 1 (satu) buah plastik bekas pembungkus gula-gula relaxa warna hijau putih, merupakan hasil dari kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan, 1 (satu) buah Handphone Samsung warna hitam putih Model : GT-E1272, Type : SSN-E1272GSMH, terpasang Baterai Samsung warna hitam silver serta terpasang kartu Telkomsel AS : 085244440094, barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah yang saat ini sedang giat-giatnya memberantas Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Halaman31dari33 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2016/PN.Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ZUL ARRY SUAD Alias ARIS Alias RASTA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Percobaan tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman**”;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5(lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening ukuran kecil berisikan kristal bening dengan berat 0,02 (nol koma nol dua) gram, 1 (satu) buah plastik bekas pembungkus gula-gula relaxa warna hijau putih dirampas untuk dimusnahkan, 1 (satu) buah Handphone Samsung warna hitam putih Model : GT-E1272, Type : SSN-E1272GSMH, terpasang Baterai Samsung warna hitam silver serta terpasang kartu Telkomsel AS : 085244440094, dirampas untuk Negara;
6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tual pada hari Selasa tanggal 19 April 2016 oleh kami **EDY TOTO PURBA, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **ULFA RERY, S.H.** dan **ANDI MARWAN, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 20 April 2016 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **ROSALINA. Y. LETELAY, SH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tual serta dihadiri oleh **AGUNG SUSANTO,**

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2016/PN.Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tual dan **Terdakwa** serta

Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua,

ULFA RERY, SH.

EDY TOTO PURBA, SH.MH.

Hakim Anggota II,

ANDI MARWAN, SH.

Panitera Pengganti,

ROSALINA.Y. LETELAY, SH.

Halaman 33 dari 33 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2016/PN.Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)